

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kota merupakan suatu wilayah yang pemukiman nya relatif besar, padat dan permanen, serta dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Keadaan ini dipicu oleh fakta bahwa urbanisasi telah menjadi pusat ekonomi, budaya, politik, dan pemerintahan di mana orang-orang bahkan mengalir ke pusat tersebut dan tinggal di situ. Persaingan hidup di kota yang keras, akan menyebabkan orang-orang yang tidak terampil dan berpendidikan tidak tinggi untuk tidak mampu memperoleh cara mencari nafkah yang seharusnya mereka bisa lakukan. Ketidakkampuan seseorang dalam pemenuhan kebutuhannya bisa disebabkan karena keadaan fisik yang cacat, keterampilan terbatas, pendidikan yang rendah, bahkan tidak adanya ruang gerak bagi mereka untuk berkreasi dan berinovasi. Keadaan seperti ini yang menjadi lingkaran tak berujung bagi masyarakat miskin.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan dukungan, seperti anak-anak, lanjut usia,

---

<sup>1</sup> Betha Dwidinanti Zefianningsih, "Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi". *Prosiding Ks: Riset & Pkm* 3, Nomor 1 (2016), hlm: 1 – 154.

penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang upaya pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta perlindungan terhadap hak-hak sosial masyarakat.<sup>2</sup> Dalam hal ini pemerintah telah berupaya bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial dari masyarakatnya.

Dalam era kontemporer ini, maraknya gelandangan dan pengemis menjadi fenomena sosial yang mencerminkan tantangan yang kompleks di berbagai masyarakat. Hal ini sering dijumpai banyaknya gelandangan, pengemis, maupun pekerja anak yang berada di dalam kota, fasilitas-fasilitas umum, *traffic light* bahkan hingga masuk pada wilayah kampus dan pemukiman warga. Tampaknya gelandangan dan pengemis tetap menjadi masalah dari tahun ke tahun, baik wilayah penerima (perkotaan) maupun bagi wilayah pengirim (pedesaan).<sup>3</sup> Maraknya gelandangan dan pengemis tidak hanya sekadar hasil dari faktor-faktor individual, tetapi juga merupakan dampak dari perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang pesat. Seperti globalisasi dan urbanisasi yang cepat telah memberikan dampak signifikan terhadap struktur sosial masyarakat. Meningkatnya mobilitas penduduk, bersamaan dengan ketidaksetaraan distribusi kekayaan dan peluang ekonomi, menjadi pemicu munculnya kelompok gelandangan dan pengemis.

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>3</sup> Anggriana, T.M & Dewi, N. "Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis", *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi* 7 No. 1 (2016), hlm 31.

Mengemis dan bergelandang sudah menjadi pilihan bagi orang-orang yang tidak dapat bersaing di tengah kehidupan masyarakat dengan alasan sempitnya lapangan pekerjaan dan kurangnya pendidikan serta tidak adanya keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Menyebabkan mengemis dan bergelandang merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan ekonomi mereka sehari-hari dengan mengharapkan belas kasihan orang lain.<sup>4</sup> Masalah kemiskinan di Indonesia berdampak negatif terhadap meningkatnya arus urbanisasi dari daerah pedesaan ke kota-kota besar, sehingga terjadi kepadatan penduduk dan daerah-daerah kumuh yang menjadi pemukiman para urban tersebut.<sup>5</sup> Maka dari itu, sulit dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan menyebabkan mereka banyak yang mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan terpaksa memilih untuk menjadi gelandangan atau pengemis.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus melakukan upaya dalam mengurangi meningkatnya populasi Gepeng. Penanganan Gepeng dilaksanakan secara terprogram dan berkelanjutan bersama-sama dengan pihak terkait secara lintas fungsi maupun lintas sektoral sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap penanganan masalah gelandangan dan pengemis dilaksanakan secara terprogram, terpadu, dan

---

<sup>4</sup> St. Fatmawati L. et, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum", *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 1. (2021), hlm 155.

<sup>5</sup> Sutar, *Implementasi Perda No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Di Kota Pekanbaru*, Skripsi, 2010

berkesinambungan. Salah satu langkah penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Pusat adalah dengan mendirikan Panti Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis.<sup>6</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, gelandangan didefinisikan sebagai orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum, sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di tempat umum dengan berbagai cara atau alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.<sup>7</sup> Secara keseluruhan, gelandangan mengandung makna sosial dan hukum yang mendalam. Dalam konteks hukum, gelandangan merujuk pada individu yang kehilangan tempat tinggal dan hidup secara tidak tetap di tempat umum tanpa sumber penghidupan yang memadai.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sampai 2021 "lokasi gelandangan" atau titik-titik lokasi yang menjadi tempat berkumpul gelandangan dan pengemis tersebar di 516 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Jawa Timur menjadi provinsi dengan lokasi gelandangan terbanyak, yakni tersebar di 94 desa/ kelurahan. Diikuti Jawa Barat dengan

---

<sup>6</sup> Anggriana, T.M & Dewi, N. "*Identifikasi Permasalahan Gelandangan... op. cit.* hlm. 32.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

lokasi gelandangan di 93 desa/kelurahan, dan Jawa Tengah 80 desa/kelurahan.<sup>8</sup> Jika dilihat dari data yang penulis temukan di Jawa Timur memiliki lokasi gelandangan terbanyak di seluruh Indonesia. Yang mana hal ini juga selaras dengan data yang diberikan BPS pada tahun 2019, terkait jumlah gelandangan dan pengemis di Kab/Kota Blitar. Pengemis tercatat sebanyak 93 orang, Pemulung sebanyak 304 orang, Gelandangan Psikotik sebanyak 110 orang dan anak jalanan sebanyak 94 orang.<sup>9</sup>

Dalam kurun waktu terkini, maraknya gelandangan dan pengemis juga terjadi di Kabupaten Blitar yang sering dipanggil Gepeng. Oknum Gepeng sering mengganggu aktivitas warga sekitar dipagi hingga siang hari saat berbelanja di pasar. Dia secara terang-terangan mengganggu masyarakat dengan cara mengemis secara paksa. Jika tidak diberikan uang Gepeng akan mengumpat dengan kata-kata kasar hingga merusak kendaraan korban. Aktivitas ini sudah lama terjadi di pasar. Hingga sekarang para gelandangan dan pengemis makin bertambah seiring berjalannya waktu. Seperti manusia silver, manusia badut hingga pengemis yang membawa anak kecil tak jarang berada di persimpangan jalan hingga *traffic light*. Tidak sedikit dari para gelandangan dan pengemis yang membuat onar saat mereka berada di pangkalannya. Hal ini jelas membuat warga menjadi merasa tidak nyaman

---

<sup>8</sup> Monavia Ayu Rizaty, “8 Provinsi dengan Desa/Kelurahan yang Memiliki Lokasi Gelandangan Terbanyak Nasional (2021)”, melalui Jawa Timur Punya Lokasi Gelandangan Terbanyak Nasional (katadata.co.id), diakses pada 29 Januari 2024 pukul 12.13

<sup>9</sup> BPS, “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”, melalui <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html> diakses pada 15 Januari 2024, 14.09.

dan aman akan keberadaan mereka. Karena mereka tidak hanya memintaminta akan tetapi juga mengganggu ketentraman para pengendara saat di traffic light seperti meminta uang di area ramai seperti trotoar, pusat perbelanjaan, atau dekat restoran dan ada beberapa yang marah ketika tidak diberi uang.

Pemerintah telah mencanangkan berbagai kebijakan untuk mengentaskan problema tersebut, baik dari Pemerintah Pusat sampai ke tingkat daerah.<sup>10</sup> Hal itu dapat dilihat dari kenyataan bahwa hampir seluruh kabupaten atau kota di Indonesia memiliki kebijakan terkait dengan Gelandangan dan Pengemis, termasuk Kabupaten Blitar. Dimana kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Hal tersebut tertera dalam Pasal 40 ayat 2, yang berbunyi :

Dalam rangka mewujudkan tertib sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

- a. Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagai tuna susila, tunawisma, pengemis, pengamen, pedagang asongan, anak jalan dan / atau punk di tempat – tempat umum;
- b. Pemerintah daerah wajib melaksanakan penertiban tempat-tempat umum, hotel/penginapan dan sejenisnya termasuk rumah kos yang digunakan untuk melakukan perbuatan dan/atau kegiatan yang mengarah pada pelanggaran norma kesusilaan;
- c. Setiap orang atau perkumpulan yang menghimpun gelandangan, pengemis, anak-anak jalanan dan/atau punk, untuk

---

<sup>10</sup> W. Damayanti, F. ., and M. Adnan, "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Demak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015", *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 6, no. 03, hlm. 161-170.

dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengemis untuk ditarik penghasilannya;<sup>11</sup>

Setelah pembuatan kebijakan, proses terpenting ialah bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut. Proses ini akan menjadi parameter apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Untuk itulah peran dari implementer sangat mempengaruhi *output* dan *outcome* dari sebuah penerapan kebijakan.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan dan melaksanakan Peraturan Bupati (PERBUP) no 101 tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas sosial Kabupaten Blitar.<sup>12</sup> Secara garis besar Peraturan Bupati mengenai tugas dan fungsi para petugas salah satunya pada pasal 8 tentang pemberdayaan sosial gelandangan dan pengemis memuat dua hal besar yaitu mengenai larangan untuk gelandangan dan pengemis dan larangan untuk tidak memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis. Selain itu juga terdapat mengenai penertiban dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis yang tetap melakukan pergelandangan dan pengemisan.<sup>13</sup>

Pada Peraturan ini terdapat berbagai upaya pemerintah telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat baik

---

<sup>11</sup> Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

<sup>12</sup> Peraturan bupati nomor 101 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

<sup>13</sup> Dia Meirina Suri. *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN DAN PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU*. PUBLIKA, Vol 3, No.1 2017. Hal. 89-101.

secara sendiri-sendiri ataupun bekerja melalui berbagai program dalam penertiban tuna susila, gelandangan, pengemis dan anak jalanan namun hasilnya belum optimal. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya para gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang masih berkeliaran dan tetap ada di persimpangan jalan, lingkungan perumahan hingga *traffic light* di Kabupaten Blitar.

Kemudian pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Blitar mengeluarkan Perbup nomor 117 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja dan pemadaman kebakaran Kabupaten Blitar. Pada perbup ini juga menjelaskan yang mana pada pasal 13 poin d yang berbunyi, :

“Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas: menyusun bahan rencana operasional penertiban pengamen, gelandangan, orang terlantar, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Daerah”.<sup>14</sup>

Pada umumnya tindakan pemerintah merupakan upaya untuk mengadakan perubahan atau paling tidak upaya untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat, dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai penertiban dan pembinaan terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Adapun kepentingan dari pemerintah Kabupaten Blitar yaitu agar tercipta ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakatnya, sedangkan bagi gelandangan dan pengemis dengan

---

<sup>14</sup> Peraturan Bupati nomor 117 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar.

adanya pembinaan yang dilakukan merupakan suatu usaha yang sangat penting untuk diterapkan, karena dengan diberikannya pembinaan terhadap mereka dapat memberikan suatu peluang dan kesempatan bagi mereka untuk dapat hidup normal seperti masyarakat lainnya. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGANI GELANDANGAN PENGEMIS (GEPENG) DI KABUPATEN BLITAR (STUDI PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Pasal 40 ayat 2 Perda Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana Perspektif Fikih siyasah terhadap Implementasi Pasal 40 ayat 2 Perda Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 40 ayat 2 Perda Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar.

2. Untuk mengetahui Perspektif Fikih siyasah terhadap Implementasi Pasal 40 ayat 2 Perda Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana implementasi dari Pasal 40 ayat 2 Perda Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar. Apakah berjalan dengan apa yang telah diundangkan dan apa saja faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan ketertiban gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Penulis juga berharap dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis yang dapat memberikan sumbangsih pada penelitian selanjutnya yang lebih paripurna khususnya penelitian mengenai penerapan dari peraturan bupati terkait gelandangan dan pengemis

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis yang diatur dalam Pasal 40 ayat 2 Perda Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar..

Pemahaman ini penting bagi pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat umum, untuk melibatkan diri secara efektif dalam implementasi kebijakan tersebut. Selain itu diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kolaborasi antar instansi. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dapat mendukung langkah-langkah efektif dalam menangani gelandangan dan pengemis.

## **E. Penegasan Istilah**

### **3. Implementasi**

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.<sup>15</sup> Secara bahasa kata Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan.<sup>16</sup> Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Dari paparan secara Bahasa dan umum dapat penulis tarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau rencana yang telah dirancang atau diatur dalam suatu aturan. Dalam konteks ini, implementasi melibatkan langkah-

---

<sup>15</sup> Oktaviani.J, '*Tinjauan Pustaka: Pengertian Implementasi*', Sereal Untuk, 51.1. 2018, hlm 10.

<sup>16</sup> KBBI. *Pengertian Implementasi*. diakses di <https://kbbi.web.id/implementasi> pada 20 Januari pukul 19.20

langkah nyata untuk menjalankan kebijakan tersebut ke dalam tindakan konkret.

#### 4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan Kepala Daerah atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>17</sup> Pengertian Perda menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>18</sup>

#### 5. Ketentraman dan ketertiban umum

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.<sup>19</sup> Ketertiban umum dapat ditafsirkan secara sempit maupun luas. Ketertiban umum dalam penafsiran sempit yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.<sup>20</sup> Ketertiban umum

---

<sup>17</sup> Dianah Rofifah, 'Implementasi Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga Iqro', Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2020, 12–26.

<sup>18</sup>Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*, (Jakarta Sinar: Grafika, 2018), hlm. 13–31.

<sup>19</sup> *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG POLISI PAMONG PRAJA*

<sup>20</sup> M Harahap, ' *Hukum Acara Perdata* ', (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal 56M. Yahya Harahap', 2013, 56.

dalam penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa ketentraman dan ketertiban umum merupakan dua aspek yang sangat penting dalam suatu masyarakat. Keduanya saling terkait dan memegang peranan utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Ketentraman mencakup perasaan tenteram dan damai di antara warga masyarakat, sedangkan ketertiban umum mencakup aturan dan norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat agar tidak menimbulkan gangguan atau ketidaknyamanan bagi orang lain.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, Pada bab ini penyusun akan menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini penulis akan menjabarkan landasan teori dan tinjauan pustaka yang menjelaskan penelitian. Serta penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan judul penelitian.

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm 57

BAB III, pada bab ini penulis akan membahas mengenai metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, pada bab ini adalah hasil penelitian yang meliputi berisi jawaban atas rumusan masalah yang pertama peneliti bahas tentang yaitu penerapan dari pasal 40 ayat 2 peraturan daerah nomor 6 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar.

BAB V, pada bab ini adalah berisi jawaban dari rumusan masalah kedua yaitu menjelaskan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar.

BAB VI, merupakan bab penutup dan berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang disandingkan dengan saran serta masukan untuk penelitian. Kesimpulan dan saran diperoleh dari masukan dan temuan dalam penelitian ini dan diharapkan bermanfaat untuk akhir skripsi.